



## Pembunuhan Sebagai Halangan Mewarisi menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i

<sup>1</sup>Inawati M. Jainie Jarajab, <sup>2</sup>Endang Pristiawati

Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari

[inawati@uin-antasari.ac.id](mailto:inawati@uin-antasari.ac.id); [endang.pristiawati@gmail.com](mailto:endang.pristiawati@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

<sup>3</sup>Siti Rosyidah, <sup>4</sup>Hidayatun Nissa

Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab

Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara

[siti.rosyidah@gmail.com](mailto:siti.rosyidah@gmail.com); [ayatunalamin2003@gmail.com](mailto:ayatunalamin2003@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Antasari

Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

### Article Info

#### Article history:

Received July 15<sup>th</sup>, 2017

Revised Jan 22<sup>th</sup>, 2018

Accepted June 11<sup>th</sup>, 2018

#### Keyword:

Salat;

Jamaah;

Mengulang;

Empat Mazhab.

**Abstract:** This study aims to determine the law and consequences of murder cases on the inheritance they leave. The research method used is the research library on the study of the jurisprudence school of heirs who kill and are killed. Research has found that Fuqaha agrees that killing is a barrier to inheritance. People who kill do not inherit people who are murdered. The Maliki School argues that deliberate killing because of anger is the cause of the obstruction of inheritance, as for those committed because of defending rights, is not absolutely a barrier to inheritance

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan akibat dari kasus pembunuhan terhadap warisan yang ditinggalkannya. Metode penelitian yang digunakan library research terhadap kajian mazhab fikih terhadap waris yang membunuh dan dibunuh. Penelitian menemukan bahwa Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan sengaja karena amarahlah yang menjadi sebab terhalangnya warisan, adapun yang dilakukan karena mempertahankan hak, tidak mutlak menjadi penghalang mewarisi



© 2018 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.

This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: [inawati@uin-antasari.ac.id](mailto:inawati@uin-antasari.ac.id)

---

## Pendahuluan

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal pewaris. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Walaupun sudah ditentukan dalam al-Qur'an masih banyak masalah-masalah waris yang dipeselisihkan oleh para ulama.

Fiqh mawaris adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, ahli waris yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara menghitungnya. Dasar hukum kewarisan dalam al-Qur'an yang terdapat dalam QS. An-Nisa/04: 33 sebagai berikut:

Artinya: Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Secara umum ayat ini menerangkan bahwa semua ahli waris baik ibu bapak dan karib kerabat maupun orang-orang yang terikat dengan sumpah setia, harus mendapat bagian dari harta peninggalan menurut bagiannya masing-masing. Kemudian dalam tafsir al muyassar ditafsirkan bahwa kepada setiap orang di antara kalian Kami berikan 'aşabah yang akan mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh bapak-ibu dan karib kerabat. Dan berikanlah bagian warisan yang menjadi hak orang-orang yang telah menjalin ikatan sumpah yang kuat dengan kalian untuk bersekutu dan tolong-menolong. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Salah satu kesaksian Allah ialah Dia menyaksikan sumpah-sumpah serta perjanjian-perjanjian yang kalian buat itu. Namun ketentuan tentang hubungan saling mewarisi berdasarkan persekutuan itu berlaku pada masa awal Islam saja, kemudian dihapus.<sup>1</sup>

Hal waris banyak aspek yang dapat dipelajari, salah satunya adalah penghalang waris. Penghalang warisan dalam istilah ulama fara'id ialah suatu sifat yang

---

<sup>1</sup>Tafsir web, *Quran Surat An-Nisa Ayat 33*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1565-quran-surat-an-nisa-ayat-33.html><https://tafsirweb.com/1565-quran-surat-an-nisa-ayat-33.html>, diakses Selasa tanggal 4 Mei 2021.

menyebabkan orang yang bersifat dengan sifat itu, tidak dapat menerima warisan, padahal cukup sebab-sebabnya dan cukup pula syarat-syaratnya.<sup>2</sup> Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah di sebabkan karena perbedaan/berlainan agama, perbudakan (al-'abd), pembunuhan,<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan ketiga sebab tidak mendapat waris diatas dalam jurnal ini akan menjelaskan lebih rinci salah satu penyebab aitu tentang pembunuhan hal ini karena para fuqaha memperselisihkan mengenai yang bagaimanakah yang menjadi penghalang mewarisi. Tentang orang yang membunuh, fuqaha berbeda dalam empat pendapat, pertama, orang yang membunuh sama sekali tidak akan mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya. Kedua, orang yang membunuh itu mewarisi, sangat sedikit ulama berpendapat seperti itu. Ketiga, mengadakan pemisahan antara membunuh dengan tidak sengaja dan tidak sengaja. Keempat, dengan kesengajaan itu dibedakan pembunuhan antara untuk melaksanakan kewajiban, seperti jika orang tersebut membunuh karena harus menegakkan hukum hudud.<sup>4</sup>

Diantara pendapat yang diperselisihkan yaitu pendapat Malikiyah yakni pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan, orang memberifasilitas, orang yang bersama-sama membunuh, orang yang menaruh racun dalam makanan dan minuman dan lain-lain. Adapun pembunuhan karena salah maka tidak menghalangi warisan harta namun menghalangi warisan diyat.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas fuqaha Malikiyah menggolongkan ini, pada jenis pembunuhan sengaja, mirip sengaja dan pembunuhan tidak langsung. Sedangkan

---

<sup>2</sup> Wahidah, *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008) h. 35.

<sup>3</sup> A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011). h. 47.

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd terjmh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, ( Jakarta: Pustaka Amari, 2007). h. 433-434.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 357.

---

pembunuhan silaf atau dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak bukan permusuhan (karena hak) dan pembunuhan karena udzur, tidak termasuk di dalam macam pembunuhan yang menghalangi. Berbeda halnya dengan pendapat syafi'iyah yaitu orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang di bunuh secara mutlak, baik langsung atau karena sebab, karena suatu kemaslahatan seperti pukulan si ayah, suami, guru atau bukan karena suatu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik oleh orang mukallaf atau bukan. Ini adalah pendapat yang paling luas.<sup>6</sup> Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja, menghalang hak atas waris, persis dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula halnya pembunuhan seorang anak kecil atau orang gila.<sup>7</sup>

Paparan di atas maka diketahui bahwa penghalang atau sebab tidak mendapat waris karena pembunuhan seperti apa yang disepakati oleh para fuqaha hanya saja yang menjadi perbedaan yaitu macam pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi. Karena itu maka kajian terhadap pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai masalah hak waris karena pembunuhan berdasarkan dasar hukum dan argumennya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang mengkaji sumber sumber yang relevan dengan tema penelitian. Dalam hal ini adalah bahan hukum yang terkait dengan pembunuhan Sebagai Halangan Mewarisi Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i.

Bahan hukum primer diambil dari bahan hukum yang diambil dari Kitab Tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab Hadis dari Sunan at-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Shahih Bukhari dan berbagai kitab dari pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Seperti Al-'Umm karya Syafi'i, Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyid. Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media masa informasi elektronik yang membahas tentang sebab-sebab tidak mendapat warisan karena pembunuhan. Bahan sekunder ini sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer tersebut, A.Djazuli. Fiqh Jinayah, , Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, Fiqhul Mawaris Hukum-Hukum Waisan Dalam Syari'at Islam, Asy-Syurbasi, Ahmad, Sejarah dan Biografi Empat

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 357.

<sup>7</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007). h. 547.

---

Mazhab, terj. Sabil Hudan dan A. Ahmadi, *Az-Zuhaili, Wahbah, Fikih Islam Wa Adillatuhu*, K. Lubis, Suhrawardi, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Rofiq, Ahmad, *Fikih Mawaris Edisi Revisi*, Rusyd, Ibnu,, Sarmadi, A. Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Wahidah, *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*,

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Fiqh mawaris adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, ahli waris yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara menghitungnya. Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh, karena sabda Nabi Saw: “Mengabarkan Qutaibah mengabarkan Laits dari ishaq bin Abdillah dari Zuhri Mamidi bin Abdirrahman dari Abu Hurairah Nabi Saw. bersabda:“orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan”.<sup>8</sup>

Menurut pendapat mazhab Maliki, bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang terlarang memperoleh warisan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. orang yang membunuh secara sengaja tanpa kesamaran itu tidak mewarisi sama sekali, tetapi jika dia membunuh secara tidak sengaja, maka dia mewarisi harta pokok, tidak mewarisi dari diyat.<sup>9</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan dari kitab *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* sebagai berikut:

Pendapat Malikiyyah: pembunuhan yng menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan, orang yang memberi fasilitas, orang yang menaruh racun dalam makanan atau minuman, pengintai(orang yang mengintai tempat pada saat terjadi pembunuhan), saksi palsu-jika hukum mendasarkan pada kesaksiannya- orang yang memaksa dengan sungguh-sungguh untuk membunuh orang yang terjaga darahnya, orang yang menggali sumur untuk muwarritsnya, orang yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani terj. Fachrurazi, *Sunan at-Tirmidzi* (Jakarta:Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006), h. 635.

<sup>9</sup> Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh kamil Muhammad, terj. M. Abdul Ghoftar, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998). h 508.

---

menaruh batu dijalananya kemudian dia terantuk dan mati". "Adapun pembunuhan karena salah maka tidak menghalangi warisan harta namun menghalangi warisan diyat.<sup>10</sup>

Pendapat yang diambil Malik ini terjadi karena as | ar yang mereka riwayatkan:

AR-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari yahya bin S'id, dari Amr bin Syu'aib, bahwa seorang lelaki dari bani Mudlij yang bernama Qatadah, menebas putranya dengan pedang, lalu pedangnya itu mengenai betisnya, lantas lukanya mengalirkan darah, sehingga dia meninggal. Suraqah bin Ja'syam lalu membawanya menghadap Umar bin al-Khaththab ra, lalu dia menuturkan peristiwa tersebut kepadanya. Umar berkata, "Kumpulkan unta di Qadid untukku sebanyak seratus dua puluh ekor unta, sehingga aku akan datang menemuimu. Apabila Umar datang, dia mengambil dari unta tersebut, tig puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadz'ah dan empat puluh ekor unta khalifah. Kemudian Umar bertanya "Mana saudara korban?" Suraqah menjawab, "Aku saudaranya", Umar berkata, "Ambillah unta ini, karena Rasulullah Saw. bersabda, 'Pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun.<sup>11</sup>

Dalam memahami hadis diatas mazhab Maliki mengkategorikan pembunuhan yang dimaksudkan adalah pembunuhan sengaja. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bawa mazhab Maliki membagi pembunuhan dalam dua kategori yaitu:

1. Pembunuhan yang menjadi sebab terhalangnya warisan ialah pembunuhan sengaja karena amarah, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk orang yang memerintahkan dan orang yang menganjurkan, orang yang memberi fasilitas dan lain-lain. Jadi maksud dan niat itu penting, tidak peduli apakah pembunuhan itu langsung atau tidak langsung. Asal memang ada maksud, maka itu pembunuhan yang sengaja. Tentang pembunuhan tidak langsung, asal itu sudah ada niat, juga menjadi penghalang untuk memperoleh warisan. Contoh seseorang menyuruh orang lain untuk membunuh atau bersekutu membunuh atau meletakkan racun dan sebagainya.<sup>12</sup>
2. Pembunuhan yang tidak menjadi sebab menghalangi warisan ialah pembunuhan karena salah sasaran (al-Khatha'), pembunuhan silaf, pembunuhan yang

---

<sup>10</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, op.cit, h. 357.

<sup>11</sup> Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm'* Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, op. cit. h. 327-328.

<sup>12</sup> Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Daprtemen Agama, Ilmu Fiqih jilid 3 (Jakarta: 1986) h. 26.

dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, pembunuhan yang bukan permusuhan (karena hak) dan pembunuhan karena udzur misalnya membela diri, hal ini hampir sama apa yang dikatakan ulama Hanafiyah.

Mazhab syafi'i berpendirian bahwa setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang mewarisi harta, hal ini apa yang termuat dalam kitab *al'Umm*: "Budak tidak mendapatkan warisan, juga orang yang membunuh dengan sengaja, tersalah, dan orang kafir".<sup>13</sup> Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak mendapat waris dari orang yang dibunuhnya dengan alasan apapun. Termasuk pembunuhan yang hak, seperti qishas, menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa yang sekaligus pewarisnya, menjadi saksi yang memberatkan terdakwa yang juga pewarisnya, membunuh karena gila, bermaksud mendidik anaknya namun mengakibatkan kematiannya, melakukan pembedahan dengan tujuan mengobati tetapi mengakibatkan kematian pasien yang sekaligus pewarisnya, hal ini menghalangi mewarisi bagi pelaku. Mereka berpegang kepada keumuman sabda Rasulullah Saw:

Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewaris". (Riwayat an-Nasa'i dan ad-Daraquthni, Ibnu Abdi al-Bar menilainya sebagai hadis yang kuat, sedangkan an-Nasa'i menilainya sebagai hadis ma'lul yang benar sanad hadis ini hanya berakhir (mauquf) pada Umar.<sup>14</sup>

Hadis ini shahih. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Adiy, ad-Daruquthni dan juga al-Baihaqi dari jalur Isma'il bin Iyasy dari Ibnu Juraij dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Isma'il bin Iyasy adalah perawi yang lemah, akan tetapi ia tidak sendiri meriwayatkan hadis ini. Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkannya dari Muhammad bin Rasyid, ia berkata, "Saya diceritakan oleh Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu'aib, "Hadis ini sendiri shahih li ghairih karena didukung oleh beberapa riwayat lain sehingga membuatnya menjadi kuat. Diantaranya riwayat Umar, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas sebagaimana dikatakan oleh al-Bani. Dari semua pendapat yang telah dijelaskan oleh ulama Mazhab Syafi'i bahwa semua pembunuhan itu baik sengaja atau tidak baik yang melakukan orang dewasa, orang tidak cakap bertindak, hakim, algojo dan sebagainya

<sup>13</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm juz 4*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), h. 76.

<sup>14</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam terjemh Thahirin Suparta dkk, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Jilid 5, h. 209.

---

semua itu menjadi penghalang mewarisi apapun alasannya. Inilah yang sudah disepakati dari mazhab Syafi'i.

Mazhab Maliki mengkategorikan pembunuhan menjadi 2 yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Sedangkan mazhab Syafi'i membagi menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Akan tetapi, Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan sengaja karena amarah yang menjadi sebab terhalangnya warisan baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung seperti menaruh racun, menyuruh seseorang untuk membunuh, bersekutu untuk membunuh dan lain-lain. Sedangkan pembunuhan karena tersalah mendapat harta warisan tetapi tidak mendapatkan diyat. Berbeda dengan mazhab Syafi'i mereka sepakat tidak membedakan pembunuhan mana yang terhalang mendapat waris atau tidak, karena semua pembunuhan dianggap tidak mendapat waris secara mutlak baik dilakukan oleh ayah kepada anaknya, anak kecil, orang yang hilang akal dan sebagainya.

Hal ini juga terdapat dalam kitab fiqh Islam Wa Adillatuhu sebagai berikut:

“Pendapat malikiyyah: pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah, baik langsung maupun karena sebab tertentu. Ini mencakup orang yang memerintah dan orang yang menganjurkan, orang yang memberi fasilitas, orang yang menaruh racun dalam makanan atau minuman, pengintai (orang yang mengintai tempat pada saat terjadi pembunuhan), saksi palsu-jika hukum mendasarkan pada kesaksiannya- orang yang memaksa dengan sungguh-sungguh untuk membunuh orang yang terjaga darahnya, orang yang menggali sumur untuk muwarritsnya, orang yang menaruh batu dijalanannya kemudian dia terantuk dan mati”. Adapun pembunuhan karena salah maka tidak menghalangi warisan harta namun menghalangi warisan diyat. Pendapat syafi'iyyah orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang di bunuh secara mutlak, baik langsung atau karena sebab, karena suatu kemaslahatan seperti pukulan si ayah, suami, guru atau bukan karena suatu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik oleh orang mukallaf atau bukan. Ini adalah pendapat yang paling luas. Dalil mereka adalah keumuman hadits at-Tirmidzi dan lainnya “orang yang membunuh tidak mendapatkan sama sekali”.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat perbedaan masing-masing pendapat, Mazhab Maliki membedakan pembunuhan yang menjadi sebab tidak mendapat warisan,

---

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, op cit. h. 357.



---

sedangkan Mazhab Syafi'i menyebutkan semua pembunuhan itu sama-sama tidak mendapat warisan. Walaupun mereka mengambil hadis yang sama mazhab Maliki tidak mengambil penjelasan keumuman hadis tersebut sedangkan mazhab syafi'i mengambil keumuman hadis tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh, karena sabda Nabi Saw., "orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan". Pendapat Mazhab Maliki, pembunuhan itu terbagi dua yakni, pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena tersalah/kekeliruan. Akan tetapi yang menjadi penyebab terhalangnya warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah baik dilakukan langsung maupun tidak langsung. Sedangkan membunuh karena kekeliruan (khatha'). Kategori ini pelakunya masih memperoleh harta warisan, namun ia tidak mendapat bagian dari harta diyat, sebab perolehannya atas harta waris tidak harus dilakukan secepatnya, sedangkan denda diyat wajib ia bayar. Pendapat mazhab Syafi'i, pembunuhan terbagi menjadi tiga yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Walaupun mereka membagi pembunuhan menjadi tiga, orang yang membunuh tidak mewarisi secara mutlak orang yang dibunuhnya, baik langsung atau karena sebab, karena suatu tujuan seperti pukulan si ayah, suami, guru atau bukan karena suatu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik oleh orang mukallaf atau bukan, melakukan pembedahan dengan tujuan mengobati tetapi mengakibatkan kematian pasien yang sekaligus pewarisnya, Ini adalah pendapat yang paling luas.
2. Perbedaan yang terdapat dalam pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dilihat dari pendapat kedua mazhab. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan sengaja karena amarahlah yang menjadi sebab terhalangnya

---

warisan, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja. Adapun yang dilakukan karena mempertahankan hak, karena udzur (membela diri), yang dilakukan anak kecil, orang yang tidak cakap bertindak dan sebagainya semua itu mutlak menjadi penghalang mewarisi, hal ini berdasarkan ketentuan umum dalam hadis "orang yang membunuh tidak mendapatkan harta warisan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad, Abu bin Idris Asy-Syafi'i. 1990, *Al-Umm juz 4*, Beirut: Darul Fikri.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam terjemh Thahirin Suparta dkk. 2006, *Syarah Bulughul Maram* .Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Mughniyah, M. Jawad. 2007, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh kamil Muhammad. 1998, terj m. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Nashiruddin al-Albani, Muhammad. 2006, terj m Fachrurazi, *Sunan at-Tirmidzi* Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI.
- Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam /IAIN Di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Daprtemen Agama, Ilmu Fiqih jilid 3 Jakarta: 1986
- Rusyd, Ibnu. 2011, terj m Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amari.
- Sarmadi, A. Sukris. 2011, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Tafsir web, *Quran Surat An-Nisa Ayat 33*, Referensi: <https://tafsirweb.com/1565-quran-surat-an-nisa-ayat-33.html><https://tafsirweb.com/1565-quran-surat-an-nisa-ayat-33.html>, diakses Selasa tanggal 4 Mei 2021.
- Wahidah. 2008, *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, Banjarmasin: Antasari Press.